



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

#namapemohon, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 11 Januari 1995 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

#namapemohon, tempat tanggal lahir Limbung, 26 Mei 2002 (usia 19 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 416/Pdt.P/2021/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 di Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munir bin Bakri Dg. Tutu, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Lahuddin Pabeta, S.H.I. dengan mahar berupa sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) m²

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rasyid bin Mote (kakek Pemohon II) dan Rauf Dg. Sitaka bin Lara (paman Pemohon I).

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Dimas Putra Wijaya bin Amran Wijaya (usia 6 bulan).

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (#namapemohon) dengan Pemohon II (#namapemohon) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 di Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 16 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- #namasaksi**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru MTS, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 di Dusun

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama H. Lahuddin Pabeta, S.H.I., dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munir bin Bakri Dg. Tutu;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) m² dibayar tunai;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan para Pemohon yang selanjutnya mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. #**namasaksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 di Dusun Patingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama H. Lahuddin Pabeta, S.H.I., dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munir bin Bakri Dg. Tutu;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) m² dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon yang selanjutnya mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munir bin Bakri Dg. Tutu, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Lahuddin Pabeta, S.H.I. dengan mahar berupa sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) m² dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rasyid bin Mote (kakek Pemohon II) dan Rauf Dg. Sitaka bin Lara (paman Pemohon I), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu #namasaksi dan #namasaksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 di Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munir bin Bakri Dg. Tutu, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Lahuddin Pabeta, S.H.I. dengan mahar berupa sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) m² dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rasyid

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



bin Mote (kakek Pemohon II) dan Rauf Dg. Sitaka bin Lara (paman Pemohon I);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (#namapemohon) dengan Pemohon II (#namapemohon) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 di Dusun Pattingalloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 H oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Drs. M. Thayyib HP, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Salmah ZR

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Thayyib HP

PANITERA PENGGANTI,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Sgm